

DI KABUPATEN TEGAL, 28 WIRAUSAHA PEMUDA DAPAT DANA INSENTIF RP15 JUTA



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/f193cf738422a539ea53c3e02f395074.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI – Sebanyak 28 orang Wirausahawan Pemuda (WP) mendapat dana insentif dari Pemkab Tegal masing-masing Rp15 juta. Mereka masuk sebagai chapter ke lima dan jajaran Top 28 Program WP Kabupaten Tegal tahun 2023. Pemkab Tegal juga memberikan dana insentif yang sama kepada lima orang bos muda, alumni program WP chapter sebelumnya yang dinilai berhasil menjalankan usahanya. Bupati Tegal Umi Azizah berharap, penyelenggaraan program WP ini bisa menjadi spirit semua pihak untuk bekerja lebih giat dan berkarya lebih hebat terutama dalam menghantarkan anak-anak muda Kabupaten Tegal terjun ke dunia usaha, membangun kemandirian, dan membuka lapangan kerja baru sampai kemudian terlahir bos-bos muda. "Semoga melalui proses seleksi berjenjang ini semakin memperkuat komitmen dan keyakinan para wirausahawan pemuda pemula untuk merealisasikan idenya, mengembangkan usahanya, menggulirkan roda bisnisnya supaya jalannya lebih kencang lagi," kata Bupati Umi, saat menyerahkan dana insentif tersebut, di Trasa Coworking Space (TrackingSpace) Kabupaten Tegal, baru-baru ini. Umi mengemukakan, WP merupakan salah satu program unggulan Bupati Tegal tahun 2019-2024 di bidang pembinaan kepemudaan. Hal itu tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019-2024, di mana program WP chapter satu di luncurkan untuk pertama kalinya di tahun 2019.

Sejauh ini program pembinaan kepemudaan WP telah dipandang mampu mendukung kemajuan perekonomian warga di Kabupaten Tegal melalui penciptaan dan penyediaan lapangan kerja yang dipelopori oleh anak-anak muda.

“Ini sudah menjadi komitmen kami untuk menjawab tantangan bonus demografi. Saya optimis, melalui program pendampingan wirausaha pemuda yang terus kita evaluasi ini akan mencetak entrepreneur-entrepreneur muda yang produktif, punya high-impact atas usahanya, terutama membuka lapangan kerja baru,” tandasnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek RI menyampaikan jika setiap tahunnya ada 1,4 juta lulusan diploma tiga hingga sarjana. Akan tetapi, lowongan pekerjaan untuk mereka yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan RI hanya 10 persen dari jumlah lulusan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Akhmad Uwes Qoroni menambahkan jika salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan serius pemerintah daerah saat ini adalah soal pengangguran terbuka penduduk usia muda.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/664968/di-kabupaten-tegal-28-wirausaha-pemuda-dapat-dana-insentif-rp15-juta>, “Di Kabupaten Tegal, 28 Wirausaha Pemuda Dapat Dana Insentif Rp15 Juta”, tanggal 6 Oktober 2023.
2. <https://www.portalpantura.com/news/pp-6457/pemkab-tegal-ganjar-28-wirausaha-pemuda-dengan-dana-insentif-rp15-juta/2/>, “Pemkab Tegal Ganjar 28 Wirausaha dengan Dana Insentif Rp15 Juta”, tanggal 5 Oktober 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

